

**RSPO**

Roundtable on Sustainable Palm Oil

# **Sistem Sertifikasi RSPO**

*Dokumen final dipersiapkan untuk Badan  
Pengurus RSPO*

25 Mei 2007

## Daftar isi

<b>1. PENGANTAR</b> .....	<b>4</b>
1.1. TINJAUAN DOKUMEN INI.....	5
1.2 UNSUR DARI SEBUAH SKEMA SERTIFIKASI.....	6
<b>2. STANDAR SERTIFIKASI</b> .....	<b>7</b>
2.1. PRODUKSI BERKELANJUTAN MINYAK SAWIT.....	7
2.2. PERSYARATAN RANTAI PENYEDIA UNTUK MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN.....	7
<b>3. PERSYARATAN AKREDITASI: MEKANISME UNTUK MENGESAHKAN DAN MONITORING LEMBAGA SERTIFIKASI PIHAK KETIGA</b> .....	<b>9</b>
<b>4. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI</b> .....	<b>11</b>
4.1. KOMPETENSI KHUSUS TIM PENILAIAN.....	11
4.2. PROSES PENILAIAN.....	11
4.3. MENGUMPULKAN BUKTI DARI PARAPIHAK SELAMA PENILAIAN SERTIFIKASI.....	<b>ERROR!</b>
<b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>	
4.4. KETERSEDIAAN PUBLIK DOKUMENTASI, TERMASUK HASIL SERTIFIKASI.....	14
4.5. KONFLIK KEPENTINGAN.....	14
4.6. MEKANISME UNTUK KELUHAN DAN KETIDAKPUASAN.....	15
4.7. KONTROL TERHADAP KLAIM (CONTROL OF CLAIMS).....	15
<b>5. PENDANAAN SERTIFIKASI RSPO</b> .....	<b>17</b>
<b>6. DEFINISI</b> .....	<b>17</b>
<b>LAMPIRAN 1: PROSEDUR UNTUK PENGESAHAN <i>NATIONAL INTERPRETATIONS</i></b> .....	<b>18</b>
1. LATAR BELAKANG.....	18
2. PARTISIPASI.....	18
3. DAFTAR ISI.....	19
4. PROSES.....	19
5. PENGESAHAN.....	20
<b>LAMPIRAN 2: PROSEDUR UNTUK PENGESAHAN LEMBAGA SERTIFIKASI</b> .....	<b>21</b>
1. LATAR BELAKANG.....	21
2. PENGESAHAN AWAL LEMBAGA SERTIFIKASI.....	21
3. TINJAUAN TAHUNAN LEMBAGA SERTIFIKASI.....	22
4. PENGGUNAAN KLAIM RSPO.....	22
<b>LAMPIRAN 2: DAFTAR-PERIKSA UNTUK PEMOHAN LEMBAGA SERTIFIKASI</b> .....	<b>23</b>
<b>LAMPIRAN 3: KETIDAK-SESUAIAN MAYOR TERHDAP PRINSIP DAN KRITERIA RSPO – DEFINISI INDIKATOR WAJIB</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>LAMPIRAN 4: FORMAT UNTUK LAPORAN RINGKASAN UNTUK PUBLIK</b> .....	<b>36</b>

<b>LAMPIRAN 5: PROSEDUR UNTUK KELUHAN DAN KEBERATAN BERHUBUNGAN DENGAN KINERJA LEMBAGA SERTIFIKASI.....</b>	<b>37</b>
1. LATAR BELAKANG .....	37
2. PENERIMAAN SUATU KELUHAN ATAU KEBERATAN.....	37
3. KOMITE KELUHAN SERTIFIKASI RSPO .....	38
4. PROSES KELUHAN .....	39
5. BIAYA .....	39

## 1. Pengantar

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebuah inisiatif global, multi-pihak mengenai minyak sawit berkelanjutan. Anggota RSPO, dan peserta dalam aktifitas mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk diantaranya perusahaan perkebunan kelapa sawit, perusahaan manufaktur dan pengecer produk minyak sawit, NGO lingkungan hidup dan sosial serta berasal dari negara-negara mengasihkan atau menggunakan minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah “mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama didalam rantai penyedia dan membuka dialog antara stakeholder-nya”.

Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan disahkan pada bulan November 2005, diterapkan melalui tahap percobaan selama periode 2 tahun dari tanggal pengesahan, dan akan ditinjau-ulang setelah akhir periode tersebut.


Tidak boleh ada pernyataan publik berhubungan dengan pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO dapat dibuat tanpa sertifikasi pihak ketiga dan otorisasi oleh RSPO. Pengaturan sertifikasi pihak ketiga diperlukan untuk menilai pemenuhan prinsip dan kriteria, dan dalam audit rantai penyedia (supply chain) untuk membuktikan pemenuhan persyaratan bagi keterlacakan minyak sawit berkelanjutan.

*The RSPO Verification Working Group (VWG)* dibentuk agar menyediakan rekomendasi lengkap tentang pengaturan sertifikasi untuk pertimbangan oleh Badan Pengurus RSPO (EB RSPO). Tujuan dari persyaratan lengkap tersebut adalah untuk memastikan bahwa penilaian RSPO dilaksanakan dengan objektivitas dan konsistensi, bersamaan dengan kebutuhan tingkat kecermatan teknis dan kredibilitas stakeholder.

Sistem sertifikasi ini akan ditinjau-ulang oleh RSPO setelah 2 tahun. Badan Pengurus RSPO dapat juga memutuskan untuk meninjau setiap aspek dari sistem ini kapan saja sesuai dengan kemampuannya. Lembaga sertifikasi akan diminta untuk melaksanakan pertemuan tahunan untuk meninjau praktek terbaik dan menyampaikan umpan-balik kepada RSPO.

## 1.1. Gambaran umum dokumen ini


Diagram berikut menunjukkan struktur dokumen ini, termasuk beberapa lampiran kaitannya terhadap tiap lampiran:



## 1.2 Unsur-unsur dari sebuah skema sertifikasi

Beberapa skema sertifikasi umumnya terdiri dari tiga unsur kunci:

- Standar Sertifikasi. Merupakan sejumlah persyaratan yang harus dicapai dan terhadap persyaratan tersebut penilaian sertifikasi dibuat. Sistem RSPO diuraikan secara lengkap pada bagian 2, dibawah ini.
- Persyaratan Akreditasi. Ini adalah mekanisme pengesahan untuk memastikan bahwa organisasi yang melaksanakan sertifikasi berkompeten dan membuat hasil yang dapat dipercaya serta konsisten. Sistem RSPO diuraikan secara lengkap pada bagian 3, dibawah ini.
- Persyaratan proses sertifikasi. Ini adalah proses membangun apakah persyaratan-persyaratan (misalnya standar) telah dicapai atau tidak, umumnya dilakukan oleh sebuah lembaga sertifikasi. Sistem RSPO diuraikan secara lengkap pada bagian 4, dibawah ini.



## 2. Standar Sertifikasi

Standar sertifikasi RSPO adalah sebagai berikut:

### **2.1. *Produksi berkelanjutan minyak sawit***

Produksi minyak sawit berkelanjutan adalah terdiri dari operasi dan pengelolaan yang secara hukum syah, layak ekonomi, pantas lingkungan dan bermanfaat sosial. Hal ini disampaikan melalui penerapan **Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan**, dan disertai **indikator dan panduan** (secara keseluruhan dalam dokumen ini disebut sebagai 'Kriteria RSPO'). Semua Kriteria RSPO tersebut berlaku terhadap pengelolaan kelapa sawit. Semua Kriteria RSPO terkait juga berlaku terhadap pabrik.

**Penafsiran Nasional (National interpretations)** terhadap indikator dan panduan internasional juga akan dibuat; agar terjaga kontrol atas kualitas setiap indikator dan panduan yang dinyatakan sebagai penafsiran resmi, khususnya dalam konteks hukum, penafsiran nasional akan memerlukan pengesahan atau pengakuan oleh RSPO. Pengesahan ini akan memerlukan langkah-langkah berikut ini:

- Partisipasi: pengesahan oleh RSPO terhadap komposisi kelompok kerja multi-pihak nasional.
- Proses: penyusunan penafsiran nasional oleh kelompok kerja multi-pihak nasional, uji-coba lapangan, dan konsultasi publik nasional.
- Pengesahan: draft penafsiran nasional disampaikan kepada RSPO untuk pengesahan secara resmi.

#### **Lihat lampiran 1: Prosedur untuk Pengesahan Penafsiran Nasional.**

Setelah pengesahan terhadap penafsiran nasional, dokumen ini akan diterima sebagai spesifikasi lebih lanjut dari kriteria internasional RSPO.

Sampai sebuah penafsiran nasional terhadap indikator dan panduan internasional dikembangkan dan secara resmi disahkan oleh RSPO, standar sertifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO internasional. Bilamana Kriteria RSPO internasional sedang digunakan, lembaga sertifikasi harus membuat indikator lokal melalui proses konsultasi, tersedia dalam bahasa setempat. Penafsiran pertama oleh lembaga sertifikasi disebuah negara harus disampaikan kepada Sekretariat RSPO untuk pengesahan, dan akan dipublikasikan dalam website RSPO.

### **2.2. *Persyaratan rantai penyedia (Supply Chain) untuk minyak sawit berkelanjutan***

Bahan minyak sawit mungkin saja berangkat dari berbagai tahap produksi dan logistik antara penanam dan produk.

Setiap bagian individual minyak sawit mungkin saja diperdagangkan melalui salah satu dari 3 mekanisme rantai penyedia yang disyahkan oleh RSPO berikut ini:

- Pemisahan seluruhnya (Fully segregated)
- Keseimbangan keseluruhan (Mass balance)
- Pesan dan Ambil (Book and Claim)

Untuk dua model pertama, *fully segregated* dan *mass balance*, keterlacakan dari perkebunan sampai ke produk akhir bersertifikat diwajibkan. Mekanisme ini digunakan untuk melacak minyak sawit yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran 7 dokumen RSPO berjudul '*Mengembangkan sebuah mekanisme untuk keterlacakan minyak sawit dari perkebunan sampai ke pengguna akhir – laporan akhir Agustus 2006*'.<sup>1</sup> Pemenuhan persyaratan keterlacakan harus diverifikasi oleh sebuah lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

**Rekomendasi:** RSPO harus mengembangkan sistem registrasi independen untuk memantau volume yang tersertifikasi dalam ketiga mekanisme *supply chain* tersebut.

**Rekomendasi:** RSPO harus meninjau pengaturan lengkap untuk ketiga mekanisme *supply chain* tersebut.

---

<sup>1</sup> '*Developing a mechanism for palm oil traceability from plantation to end user – final report August 2006*'

### 3. Persyaratan akreditasi: mekanisme untuk pengesahan dan pemantauan lembaga sertifikasi pihak ketiga

3.1 Sertifikasi harus dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Individu tidak dapat disyahkan sebagai suatu lembaga sertifikasi.

3.2 RSPO akan menggunakan sebuah mekanisme untuk mengesahkan lembaga sertifikasi yang berdasarkan akreditasi terhadap *ISO/IEC Guide 65: 1996 Persyaratan umum untuk lembaga pelaksana sistem sertifikasi produk* dan/atau *ISO/IEC Guide 66: 1999 Persyaratan umum untuk lembaga pelaksana penilaian dan sertifikasi/registrasi sistem manajemen lingkungan*<sup>2</sup>, dimana akreditasi generik juga ditambahkan oleh sejumlah persyaratan khusus proses sertifikasi RSPO.

3.3 Lembaga sertifikasi harus diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional atau internasional, bahwa organisasi mereka, sistem dan prosedur yang mereka terapkan sesuai dengan *ISO Guide 65 dan/atau ISO Guide 66*.

3.4 Lembaga akreditasi sendiri juga harus berkerja sesuai dengan persyaratan *ISO 17011:2004 Penilaian kesesuaian – persyaratan umum untuk lembaga akreditasi mengekreditasi lembaga penilaian kesesuaian*<sup>3</sup>. Hal ini harus dibuktikan baik sebagai pihak pada Forum Akreditasi Internasional (IAF)<sup>4</sup> Pengaturan Pengakuan Multilateral (MLA)<sup>5</sup> atau melalui keanggotaan penuh pada Aliansi Penanda dan Akreditasi Sosial dan Lingkungan Internasional (ISEAL)<sup>6</sup>.

3.5 RSPO meminta lembaga akreditasi untuk memberitahukan RSPO jika sebuah keluhan diterima oleh stakeholder RSPO berkaitan dengan kompetensi mereka atau proses atau hasil dari suatu penilaian akreditasi atau implementasi. *ISO/IEC 17011* mewajibkan lembaga akreditasi untuk menangani keluhan dalam waktu 60 hari. Bila lembaga akreditasi gagal untuk menyelesaikan suatu keluhan didalam kerangka waktu yang ditentukan, mereka diminta untuk segera menyampaikannya kepada Sekretariat RSPO. Penilaian terhadap lembaga akreditasi dilakukan oleh RSPO setiap tahun.

3.6 Agar tersedia syarat teknis ketat dan kredibilitas diperlukan untuk pendekatan suatu sektor-khusus seperti pada Prinsip dan Kriteria RSPO, yang termasuk berbagai persyaratan berbasiskan kinerja berhubungan dengan kriteria sosial dan lingkungan,

---

<sup>2</sup> *ISO/IEC Guide 65: 1996 General requirements for bodies operating product certification systems and/or ISO/IEC Guide 66: 1999 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental management systems*. Guide 66 will be gradually replaced over the next two years by *ISO/IEC 17021:2006*

<sup>3</sup> *17011:2004 Conformity assessment – general requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies*

<sup>4</sup> International Accreditation Forum (IAF)

<sup>5</sup> Multilateral Recognition Arrangement (MLA)

<sup>6</sup> The International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance

RSPO telah menambahkan *ISO Guide 65* atau *ISO Guide 66* dengan sejumlah persyaratan khusus proses sertifikasi.<sup>7</sup> Persyaratan tambahan untuk sertifikasi terhadap Kriteria RSPO dan standar rantai penyedia (*supply chain*) RSPO harus dimasukkan didalam sistem yang terakreditasi pada lembaga sertifikasi. Persyaratan tambahan RSPO ditegaskan pada bagian 4 dibawah ini.

3.7 Lembaga sertifikasi harus menunjukan kepada RSPO dengan menyampaikan laporan tahunan bahwa sistem yang mereka terapkan terakreditasi mencakup semua persyaratan lengkap dalam bagian 4 dibawah ini. Implementasi dari persyaratan tersebut akan dievaluasi oleh RSPO setiap tahun.

**Lihat Lampiran 2: Prosedur untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi.**

---

<sup>7</sup> It is anticipated that accreditation bodies may develop specific accreditation for RSPO certification in due course.

## 4. Persyaratan proses sertifikasi

ISO Guide 65 dan ISO Guide 66 mengakui bahwa akan ada persyaratan tambahan untuk skema sertifikasi tertentu. Persyaratan untuk audit sertifikasi RSPO termasuk unsur tambahan dalam ketentuan yang ditetapkan dalam ISO Guide 65 atau ISO Guide 66. Unsur-unsur tambahan tersebut penting untuk memastikan tingkat kecukupan atas persyaratan ketat teknis dan kredibilitas.

Sistem yang terakreditasi pada lembaga sertifikasi harus termasuk persyaratan-persyaratan khusus berikut ini:

### 4.1. Kompetensi khusus tim penilaian

4.1.1 Lembaga sertifikasi harus mendefinisikan kompetensi minimum para pelaku utama penilai dan persyaratan untuk anggota tim penilaian, untuk Kriteria RSPO dan penilaian rantai penyedia (*supply chain*). Sebagai persyaratan paling minimum, persyaratan-persyaratan tersebut harus konsisten dengan spesifikasi dijabarkan dalam *ISO 19011: 2002 Pedoman untuk pemeriksaan kualitas dan/atau sistem pengelolaan lingkungan*<sup>8</sup>.

**Rekomendasi:** RSPO harus mengembangkan pedoman untuk kompetensi penilai.

4.1.2 Prosedur penilaian untuk penilaian sertifikasi terhadap Kriteria RSPO harus mewajibkan bahwa tim memasukan keahlian yang cukup untuk menjawab semua persyaratan dari Kriteria RSPO berkaitan dengan penilaian khusus mengenai persoalan hukum, teknis, lingkungan dan sosial, dan harus memasukan anggota tim yang lancar dalam berbicara bahasa utama berhubungan dengan lokasi dimana penilaian khusus sedang berlangsung, termasuk bahasa-bahasa dari pihak yang potensial terkena dampak misalnya masyarakat lokal.

**Rekomendasi:** RSPO harus memfasilitasi pelatihan pemeriksa internal dan penilai eksternal.

### 4.2. Proses penilaian

4.2.1 Lembaga sertifikasi harus menjabarkan prosedur berhubungan dengan proses penilaian. Sebagai hal yang minimum, persyaratan tersebut harus konsisten dengan spesifikasi yang dijabarkan didalam *ISO 19011: 2002 Pedoman untuk pemeriksaan kualitas dan/atau sistem pengelolaan lingkungan*<sup>9</sup>.

4.2.2 Prosedur harus mewajibkan setiap penilaian sertifikasi awal, dan monitoring lanjutannya atau penilaian pemantauan, memasukan sejumlah metode memadai untuk mengumpulkan bukti objektif, termasuk tinjauan dokumentasi, pemeriksaan lapangan dan wawancara dengan *stakeholder* dari luar (lihat bagian 4.3 dibawah ini).

---

<sup>8</sup> *Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing*

<sup>9</sup> *Ibid*

#### 4.2.3 Unit sertifikasi hendaknya adalah pabrik dan sumber penyedia:

- Unit sertifikasi harus memasukan tanah yang dikelola langsung (atau kebun) dan petani terkait sebagai mitra serta pekebun diluar proyek, dimana kebun telah secara syah dibangun dengan jumlah tanah dialokasikan untuk masing-masing pihak.
- Semua TBS dari tanah yang dikelola langsung (atau kebun) harus diproduksi sampai standar dapat disertifikatkan. Pabrik membuat dan menerapkan rencana kerja untuk memastikan bahwa 100% dari petani terkait sebagai mitra dan pekebun diluar proyek memenuhi standar untuk dapat disertifikatkan dalam 3 tahun.

**Rekomendasi:** RSPO harus mendorong<sup>10</sup> petani mandiri untuk mengupayakan sertifikasi melalui sertifikasi kelompok petani. Uraian lengkap tata-laksana sertifikasi kelompok harus dikembangkan.

#### 4.2.4 Organisasi dengan manajemen lebih dari satu unit dan/atau manajemen tersebut memiliki penguasaan kepemilikan (*controlling holding*)<sup>11</sup> dalam satu perusahaan otonom akan diizinkan untuk mensertifikatkan unit manajemen individual dan/atau anak perusahaan hanya jika

(a) organisasi tersebut adalah anggota RSPO; *dan*

(b) rencana batas waktu untuk mencapai sertifikat atas semua entitas bersangkutan disampaikan kepada lembaga sertifikasi selama masa audit sertifikasi pertama dilakukan. Lembaga sertifikasi akan bertanggung jawab untuk meninjau ulang kesesuaian rencana tersebut (khususnya bahwa skala waktu benar-benar memadai), dan pemeriksaan dan pelaporan tentang perkembangan dalam kunjungan pemantauan; *dan*

(c) tidak ada konflik lahan yang berarti (significant land conflicts), tidak menggantikan hutan primer atau kawasan bernilai konservasi sejak November 2005, tidak ada sengketa buruh yang tidak diselesaikan melalui proses mufakat dan tidak ada bukti pelanggaran hukum dalam kepemilikan yang tidak tersertifikasi.

Pembelian baru (new acquisitions) tidak menggantikan hutan primer atau kawasan bernilai konservasi tinggi wajib mematuhi persyaratan-persyaratan tersebut dalam tiga tahun.

Sertifikat untuk seluruh kepemilikan perusahaan harus ditunda jika ada pelanggaran terhadap salah satu persyaratan-persyaratan tersebut.

---

<sup>10</sup> Membuat cara-kerja, revisi pedoman untuk petani, paket keuangan/dana, dan percobaan yang dibutuhkan.

<sup>11</sup> Lebih dari 51%.

4.2.5 Penilaian sertifikasi akan menentukan kepatuhan atau ketidakpatuhan dengan tiap indikator. Ketidakpatuhan harus dipilah sebagai minor dan mayor sesuai dengan **Lampiran 3**. Sertifikat kepatuhan terhadap Kriteria RSPO tidak dapat dikeluarkan ketika masih ada ketidakpatuhan belum diselesaikan. Ketidakpatuhan mayor diangkat selama penilaian pemantauan harus dijawab dalam waktu 60 hari, atau sertifikat akan ditunda. Ketika ketidakpatuhan mayor tidak dijawab dalam waktu 60 hari akan mengakibatkan sertifikat ditarik. Ketidakpatuhan minor akan dinaikan menjadi ketidakpatuhan mayor jika ketidakpatuhan tersebut tidak dijawab pada masa penilaian pemantauan.

4.2.6 periode maksimum keabsahan sertifikat adalah 5 tahun. Sebuah penilaian ulang atas kepatuhan harus dilaksanakan sebelum akhir periode 5 tahun.

4.2.7 Selama masa berlaku sertifikat, monitoring atau penilaian pemantauan untuk memeriksa kelangsungan kepatuhan harus dilaksanakan paling tidak setiap tahun, dijadwalkan waktunya untuk menangkap variasi secara berkala.

4.2.8 Penilaian harus memasukan tetapi tidak terbatas hanya pada wilayah potensial resiko sosial dan lingkungan.

4.2.9 Tingkat penentuan contoh dilaksanakan pada masa penilaian sertifikasi harus memasukan setiap pabrik dan berdasarkan pada satu contoh minimum dari 0.8√y dimana y adalah jumlah manajemen sub-unit.

### ***4.3. Mengumpulkan bukti dari parapihak selama penilaian sertifikasi***

4.3.1 Prosedur untuk penilaian sertifikasi harus mencakup pengumpulan bukti dari parapihak terkait, termasuk lembaga resmi, masyarakat adat, masyarakat lokal, organisasi pekerja, petani kecil lokal dan NGO nasional yang didesain untuk memastikan bahwa semua persoalan terkait pemenuhan Kriteria RSPO teridentifikasi.

4.3.2 Prosedur harus mencakup pengumuman publik oleh lembaga sertifikasi penilaian paling tidak satu bulan sebelum penilaian dimulai. Pengumuman harus mencakup paling tidak menyampaikan kepada parapihak terkait (lihat 4.3.3) dalam bahasa dan bentuk memadai serta mengumumkannya pada website perusahaan (bila perusahaan memiliki website) dan menyampaikan kepada Sekretariat RSPO secara tertulis (yang akan memasukan pengumuman tersebut dalam website RSPO). Pengumuman tersebut harus, setidaknya-tidaknya mencakup uraian lengkap tentang entitas atau lembaga yang dinilai, lokasi mereka, tanggal penilaian, penghubung lengkap untuk perusahaan dan lembaga sertifikasi, mengarahkan parapihak untuk membuat komentar kepada lembaga sertifikasi, dan harus tersedia dalam bahasa sesuai.

4.3.3 Prosedur harus mencakup pengumpulan bukti mengenai semua prinsip dan kriteria langsung dari parapihak termasuk lembaga berbadan hukum, masyarakat

adat, masyarakat lokal [termasuk masyarakat yang tergusur, jika ada], pekerja dan organisasi pekerja [termasuk pekerja migran], petani kecil, NGO lokal dan nasional.

4.3.4 Dimana operasi telah dibangun dalam kawasan yang dulunya dimiliki oleh pengguna lain dan/atau tunduk pada hak adat masyarakat lokal dan masyarakat adat, lembaga sertifikasi harus berkonsultasi secara langsung semua pihak tersebut untuk menilai apakah penyerahan lahan dan/atau kesepakatan pemanfaatan lahan telah dibuat dengan persetujuan bebas, didahulukan dan dipahami mereka serta memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan khusus dari kesepakatan tersebut (RSPO, Kriteria 2.2 dan 2.3).

4.3.5 Monitoring atau pemantauan penilaian harus dilakukan setiap tahun dan harus mencakup pengumpulan bukti yang tepat untuk membuktikan tindakan perbaikan atau dalam menanggapi berbagai keluhan (lihat 4.6.1 dibawah ini).

#### ***4.4. Ketersediaan publik dokumentasi, termasuk hasil sertifikasi***

4.4.1 Sebagai tambahan atas beberapa persyaratan ISO Guide 65 atau ISO Guide 66, lembaga sertifikasi harus membuat dokumen-dokumen berikut ini tersedia apabila ada permintaan, dan didalam website mereka:

- Ketika sertifikat kesesuaian telah dikeluarkan, ringkasan laporan mengikuti format baku (**lihat Lampiran 4**) menjabarkan hasil-hasil penilaian sertifikasi, termasuk ringkasan temuan, setiap pelanggaran yang teridentifikasi, dan beberapa persoalan (isu) yang diangkat melalui konsultasi parapihak. Ringkasan laporan yang harus dipersiapkan oleh lembaga sertifikasi, dan tidak memasukan informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang, atau dimana keterbukaan informasi akan menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial. Laporan ini akan disediakan dalam website RSPO dalam bahasa yang sesuai dan akan dibuat tersedia selama 2 bulan dari setelah sertifikat dikeluarkan.
- Prosedur untuk keluhan dan ketidakpuasan, termasuk beberapa mekanisme resolusi.
- Pendaftaran organisasi yang disertifikasi, yang harus mencakup uraian cakupan masing-masing sertifikat, misalnya tempat, tonase dan/atau proses-proses yang disyahkan.

#### ***4.5. Konflik kepentingan***

4.5.1 Prosedur untuk mengidentifikasi dan menanganiberbagai harus mencakup ketentuan bagi komite independen khusus, dibentuk oleh lembaga sertifikasi. Komite independen tersebut harus terdiri dari paling tidak tiga anggota eksternal, dan harus bertemu setidaknya-tidaknya setiap tahun sekali dengan pengelola lembaga

sertifikasi untuk secara resmi meninjau kinerja lembaga sertifikasi berkaitan dengan hal ini.

4.5.2 Rekaman pembahasan komite mengenai konflik kepentingan, rekomendasi dan berikut tindakan perbaikan harus disimpan selama paling sedikit 10 tahun.

4.5.3 Lembaga sertifikasi dan anggota tim penilaian harus tetapi menjaga independensi dari perusahaan atau induk perusahaan selama lima tahun dipertimbangkan tidak memiliki konflik kepentingan.

4.5.4 Lembaga sertifikasi tidak dapat memberikan nasehat manajemen kepada perusahaan yang diaudit.

## **4.6. Mekanisme untuk keluhan dan ketidakpuasan**

4.6.1 Prosedur harus mencakup mekanisme untuk keluhan dan ketidakpuasan mengenai organisasi yang disertifikasi terbuka kepada setiap pihak yang berkepentingan.

**Lihat Lampiran 5: Prosedur untuk Keluhan dan Keberatan berhubungan dengan Kinerja Lembaga Sertifikasi**

## **4.7. Kontrol terhadap klaim**

4.7.1 Prosedur sertifikasi harus mencakup tindakan-tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan RSPO untuk mengendalikan merek dagang dan klaim oleh organisasi yang disertifikasi.

4.7.2 Persyaratan RSPO untuk mengendalikan klaim mencakup hal-hal berikut:

- Pengaturan untuk mengendalikan klaim berhubungan dengan Kriteria RSPO, diantaranya termasuk penggunaan logo yang disahkan dan/atau pernyataan. Isu-isu yang dimasukan mencakup: korespondensi bisnis-terhadap-bisnis dan dokumentasi penjualan dimana pemenuhan diklaim, penggunaan klaim baik *off-product* (dalam bahan promosi) atau *on-product* (berkaitan dengan sertifikasi rantai penyedia), dan penggunaan logo khusus dan/atau pernyataan yang telah disahkan. Hal ini mencakup pengesahan khusus klaim berhubungan dengan masing-masing mekanisme rantai penyedia RSPO.
- Bila organisasi yang disertifikasi menerapkan rencana batasan-waktu untuk mencapai sertifikasi dari semua entitas terkait, klaim *off-product* dapat dibuat dengan melibatkan penggunaan pernyataan yang telah disahkan.

**Rekomendasi:** Pengurus RSPO mengesahkan pembentukan 'Consumer Engagement Working Group'. Kelompok kerja ini harus:

- Mempertimbangkan berbagai komentar mengenai kontrol klaim yang diterima oleh proses VWG hingga sekarang.

- Konsultasi melalui pendekatan kelompok kamar perwakilan yang seimbang seperti kelompok kerja RSPO lainnya.
- Memberikan pertimbangan yang tepat terhadap klaim atas *off-product* dan *on-product*.
- Membuat rekomendasi praktis tentang siapa yang akan melakukan monitoring dan kontrol klaim *off-product* (karena hal ini tidak dapat dijadikan tugas dari lembaga sertifikasi).
- Merekomendasikan hukuman praktis diberlakukan terhadap mereka yang melanggar prosedur tersebut.
- Memastikan kecukupan sumberdaya dan prosedur terlaksana untuk memastikan keseimbangan masukan Utara/Selatan, termasuk oleh organisasi masyarakat sipil negara selatan.
- Melaporkan kembali kepada Badan Pengurus RSPO bulan Oktober 2007.

## 5. Pendanaan sertifikasi RSPO

Sertifikasi RSPO akan mulai dengan dasar hubungan komersial langsung antara lembaga sertifikasi dan pihak yang diaudit.

**Rekomendasi:** RSPO membentuk kelompok kerja untuk membentuk *ESCROW fund* untuk pembiayaan independen dan seleksi lembaga sertifikasi termasuk mekanisme untuk berbagi biaya sertifikasi melalui *supply chain*.

**Rekomendasi:** RSPO membentuk *capital fund* yang mendorong petani kecil independen untuk memenuhi dan disertifikasi terhadap Kriteria RSPO, termasuk melalui sertifikasi kelompok. Dana akan digalang dari pajak sertifikat yang dapat diperdagangkan dan pendekatan lainnya, misalnya kontribusi dari anggota RSPO yang dilaporkan laporan tahunan tentang perkembangan.

## 6. Definisi

**Akreditasi (accreditation):** Pengujian pihak-ketiga berhubungan dengan suatu lembaga sertifikasi menyampaikan pembuktian resmi atas kompetensinya untuk melaksanakan tugas-tugas khusus sertifikasi.

**Penilaian (Assessment):** Proses yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga akreditasi atau lembaga sertifikasi untuk menilai terhadap standar tertentu dan/atau berbagai dokumen normatif.

**Lembaga sertifikasi (Certification Body):** Pihak ketiga yang menilai dan menyatakan kepatuhan organisasi berkaitan dengan standar yang dikeluarkan atau berbagai dokumen normatif.

**Penilai utama (Lead assessor):** Penilai yang diberikan semua tanggung jawab untuk berbagai aktifitas penilaian yang ditetapkan.

**Outgrowers:** Pekebun luar (petani), dimana penjualan TBS secara khusus dikontrakkan kepada perusahaan perkebunan/pabrik. Pekebun luar (outgrowers) mungkin petani kecil.

**Petani kecil:** Petani yang menanam kelapa sawit, kadang kala juga menghasilkan tanaman lain pada skala subsisten, di mana keluarga merupakan tenaga kerja utama dan perkebunan yang diusahakan merupakan sumber pendapatan utama, dan luasan kebun kelapa sawitnya kurang dari 50 hektar.

**Parapihak (Stakeholders):** perorangan atau organisasi dengan kepentingan yang syah dan/atau dapat dibuktikan dalam, atau orang yang langsung terkena dampak oleh, berbagai aktifitas dari suatu organisasi dan konsekuensi dari aktifitas-aktifitas tersebut.

**Pemantauan (Surveillance):** Rangkaian aktifitas untuk memantau kelanjutan pemenuhan atas persyaratan-persyaratan untuk sertifikasi.

## Lampiran 1: Prosedur untuk Pengesahan Interpretasi Nasional

### 1. Latar belakang

Produksi minyak sawit berkelanjutan merupakan rangkaian pengelolaan dan operasi sesuai dengan hukum, layak ekonomi, patut lingkungan, dan bermanfaat sosial. Produksi ini dijalankan melalui aplikasi Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan, dan bersamaan dengan indikator dan pedoman (secara keseluruhan dalam dokumen ini disebut sebagai 'Kriteria RSPO').

Penafsiran nasional terhadap indikator dan pedoman internasional juga dikembangkan. Sampai ketika penafsiran nasional terhadap indikator dan pedoman internasional dikembangkan dan diterima oleh RSPO, maka standar verifikasi yang berlaku adalah Kriteria RSPO internasional. Bilamana Kriteria RSPO internasional digunakan, lembaga sertifikasi harus membuat indikator lokal melalui proses konsultatif, tersedia dalam bahasa setempat. Penafsiran pertama oleh lembaga sertifikasi dalam sebuah negara harus disampaikan kepada Sekretariat RSPO untuk pengesahan, dan akan diumumkan dalam website RSPO.

Ketika Kriteria RSPO internasional dirubah, maka perubahan yang sesuai harus dibuat dalam waktu 12 bulan.

Untuk terus menjaga keutuhan kontrol mutu atas setiap ketentuan persyaratan yang dinyatakan sebagai penafsiran resmi terhadap Kriteria RSPO, khususnya dalam konteks hukum setempat, penafsiran nasional memerlukan pengesahan atau pengakuan dari RSPO. Pengesahan mewajibkan kepatuhan berikut:

- Partisipasi: persyaratan untuk sebuah kelompok kerja nasional parapihak, menekankan keterwakilan dari seluruh kategori *stakeholder* (bagian 2 dibawah ini).
- Isi: persyaratan untuk isi dokumen penafsiran nasional (bagian 3).
- Proses: persyaratan untuk mengembangkan sebuah penafsiran nasional oleh kelompok kerja parapihak (bagian 4).
- Pengesahan: naskah penafsiran nasional disampaikan kepada RSPO untuk pengesahan secara resmi (bagian 5).

RSPO telah membuat alurbagan yang garis besar unsur-unsur prosedur ini.

### 2. Partisipasi

2.1 Proses penafsiran nasional RSPO harus diprakarsai oleh para anggota RSPO, yang akan menjadi koordinator proses dan secara resmi menghubungkan ke RSPO. Anggota RSPO akan bertanggung jawab untuk memimpin rapat, menjalankan fungsi

kesekretariatan, dan memastikan semua dokumen dimasukkan dalam website RSPO untuk proses konsultasi publik.

2.2 Kelompok kerja penafsiran nasional harus mencakup perwakilan pencalonan sendiri dari kategori kepentingan RSPO berikut ini, dengan paling sedikit satu dari masing-masing kategori menjadi anggota RSPO:

- Produsen, termasuk petani kecil
- Rantai penyedia dan investor
- Kepentingan lingkungan
- Kepentingan sosial

Perwakilan pemerintah terkait juga diundang untuk terlibat.

2.3 Undangan harus disebarluaskan secara luas dan diumumkan melalui website RSPO untuk memastikan kesempatan yang memadai bagi stakeholder berkepentingan untuk mencalonkan diri mereka untuk dimasukkan.

2.4 Direkomendasikan kelompok kerja juga mengundang pakar teknis untuk memberikan dukungan teknis dalam pembahasan kelompok.

### **3. Isi**

3.1 Dokumen-dokumen penafsiran nasional akan menyediakan penafsiran khusus, untuk semua atau beberapa kriteria, berkaitan dengan indikator dan pedoman yang sesuai berlaku ditingkat nasional.

3.2 Penafsiran nasional harus memasukkan identifikasi persyaratan hukum yang berlaku. Bila ada konflik antara Kriteria RSPO dan persyaratan hukum hendaknya mengacu pada RSPO untuk resolusi, dengan saran dari kelompok kerja soal bagaimana unsur-unsur yang bertentangan dapat diselesaikan.

3.3 Dimana indikator terukur telah dikembangkan ditingkat internasional, maka penafsiran nasional harus memasukkan tingkat kinerja yang dapat diterima untuk indikator yang terkait. Penafsiran nasional harus disesuaikan dengan cakupan Kriteria RSPO dan tidak mencakup unsur-unsur tambahan.

### **4. Proses**

4.1 Proses penafsiran nasional harus mencakup unsur-unsur berikut ini:

- Kelompok kerja harus berkumpul untuk pertemuan fisik paling sedikit dua kali, paling tidak satu kali setelah periode konsultasi publik.
- Periode konsultasi publik untuk mendapatkan masukan tentang persyaratan draft, paling tidak selama 60 hari. Dokumen-dokumen draft harus dibuat dalam bahasa setempat yang memadai, dan kelompok kerja harus menunjukkan bukti

yang telah diupayakan dan memperhitungkan masukan dari produsen, rantai penyedia dan investor, kepentingan lingkungan dan kepentingan sosial.

- Uji coba lapangan, dengan fokus pada kriteria tertentu yang memerlukan penafsiran nasional.

4.2 Kelompok kerja akan membuat keputusan berdasarkan kesepakatan atau konsensus. Untuk proses penafsiran nasional, konsensus berarti:

*Kesepakatan umum, yang dicirikan oleh tidak ada oposisi berkelanjutan atas isu-isu substansi oleh setiap anggota kelompok kerja penafsiran nasional dengan hak suara dan melalui proses untuk mengupayakan untuk memperhitungkan pandangan semua pihak yang peduli serta untuk menyelaraskan setiap argumen yang bertentangan<sup>12</sup>.*

Catatan bahwa konsensus tidak bermakna keutuhan kesepakatan.

4.3 Periode review penafsiran nasional harus konsisten dengan periode review terhadap kriteria RSPO.

**Rekomendasi:** RSPO harus menetapkan masa meninjau-ulang untuk Kriteria RSPO.

## 5. Pengesahan

5.1 Draft akhir dokumen penafsiran nasional akan disampaikan kepada RSPO untuk pengesahan resmi. Sekretariat RSPO, dengan bantuan pakar teknis, akan memeriksa persyaratan-persyaratan berkaitan dengan partisipasi (bagian 2), isi (bagian 3) dan proses (bagian 4) telah dipatuhi, dan akan menyampaikan rekomendasi kepada Badan Pengurus RSPO.

5.2 Pengesahan proses harus menyelesaikan setiap konflik antara Kriteria RSPO dan penafsiran nasional.

5.3 Badan Pengurus akan membicarakan aplikasi pengesahan terhadap penafsiran nasional sebagai satu butir agenda pada setiap pertemuan. Keputusan Badan Pengurusan adalah keputusan final.

5.4 Setelah pengesahan terhadap sebuah penafsiran nasional, keputusan ini diterima sebagai spesifikasi lanjut dari indikator dan pedoman yang menyertai Kriteria RSPO internasional.

5.5 Penafsiran nasional yang disyahkan oleh RSPO harus dimasukkan dalam website RSPO dalam bahasa Inggris dan bahasa setempat yang sesuai.

---

<sup>12</sup> Berdasarkan ISO/IEC (1996). *Guide 2 Standardisasi dan aktifitas terkait – Kosa kata umum*. Geneva, Switzerland.

## Lampiran 2: Prosedur untuk Pengesahan Lembaga Sertifikasi

### ***1. Latar belakang***

RSPO akan menggunakan mekanisme untuk mengesahkan lembaga sertifikasi yang berdasarkan akreditasi sesuai dengan *ISO Guide 65* atau *ISO Guide 66*, dimana akreditasi generik umum juga ditambahkan dengan sejumlah proses khusus persyaratan sertifikasi RSPO. Kewenangan akreditasinya sendiri harus berkerja sesuai dengan persyaratan ISO 17011. Hal ini harus dibuktikan dengan menjadi penandatangan bagi International Accreditation Forum (IAF), Multilateral Recognition Arrangement atau melalui keanggotaan penuh dari International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance (ISEAL).

RSPO telah menambahkan persyaratan *ISO Guide 65* atau *ISO Guide 66* dengan sejumlah persyaratan khusus proses sertifikasi. Persyaratan tambahan untuk sertifikasi sesuai dengan Kriteria RSPO dan standar rantai penyedia RSPO harus di dimasukkan didalam sistem lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Sertifikat pemenuhan Kriteria RSPO tidak dapat dikeluarkan dengan dasar penilaian dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang tidak disyahkan oleh RSPO.

Lembaga sertifikasi harus menunjukkan kepada RSPO sistem mereka yang terakreditasi memasukan semua persyaratan proses sertifikasi (bagian 2 dibawah ini). Implementasi dari persyaratan tersebut akan ditinjau ulang oleh RSPO setiap tahunnya (bagian 3 dibawah ini). Organisasi yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang disyahkan oleh RSPO harus akan diizinkan untuk membuat klaim publik berkaitan dengan pemenuhan mereka (bagian 4 dibawah ini).

### ***2. Pengesahan Awal terhadap Lembaga Sertifikasi***

2.1 Pemohon lembaga sertifikasi harus melengkapi Daftar-periksa bagi Pemohon Lembaga Sertifikasi (*Checklist for Applicant Certification Bodies*) (terlampir dalam prosedur ini), melengkapi berbagai unsur sistem mereka yang terakreditasi yang memasukan masing-masing persyaratan RSPO. Hal ini harus mencakup dokumentasi dari lembaga akreditasi yang membuktikan kepatuhan utuh dengan ISO 17011 (klausul 3.4). Bukti klausul 3.3 harus memasukan laporan evaluasi akreditasi berhubungan dengan lembaga sertifikasi. Bukti klausul 4.1.1 harus memasukan uraian lengkap tentang pemimpin para penilai (lead assessors). RSPO harus memastikan bahwa pegawainya atau ahli yang ditunjuk memeriksa dokumentasi yang diterima.

2.2 Daftar-periksa akan ditinjau kembali oleh Sekretariat RSPO. Bila terjadi kekurangan bukti bahwa persyaratan khusus proses sertifikasi RSPO telah dipenuhi, keterangan lebih lanjut akan dicari dari pemohon. Ketika bukti yang dapat diterima

persyaratan telah disampaikan oleh pemohon, Sekretariat akan memberikan sebuah rekomendasi kepada Badan Pengurus RSPO bahwa lembaga sertifikasi telah disyahkan.

2.3 Pemohon lembaga sertifikasi harus memiliki jaminan asuransi profesional yang memadai.

2.4 Rekomendasi untuk pengesahan terhadap lembaga sertifikasi akan diumumkan melalui website RSPO paling sedikit selama 30 hari sebelum pertimbangan oleh Badan Pengurus. Komentar dari parapihak diminta secara luas.

2.5 Badan Pengurus akan membahas permohonan untuk pengesahan terhadap lembaga sertifikasi, bersama dengan masukan masukan dari parapihak, sebagai butir agenda setiap pertemuan. Keputusan Pengurus bersifat final.

2.6 RSPO akan menyimpan daftar lembaga sertifikasi yang disyahkan dalam website RSPO. Daftar pemohon lembaga sertifikasi akan dibuat tersedia kepada umum.

### ***3. Ulasan Tahunan terhadap Lembaga Sertifikasi***

3.1 Lembaga sertifikasi yang disyahkan harus memasukan daftar-periksa permohonan setiap tahun untuk review oleh RSPO. Hal ini harus mengidentifikasi tiap-tiap perubahan yang berkenaan dengan status akreditasi lembaga atau sistem yang terakreditasi, harus disertai oleh laporan monitoring akreditasi.

3.2 Badan Pengurus akan membahas permohonan untuk pembaruan tahunan terhadap pengesahan lembaga sertifikasi, bersama dengan tiap-tiap keberatan atau ketidak-puasan yang telah diterima dari parapihak, dan setiap keterangan terkait lainnya mengenai kinerja lembaga sertifikasi, sebagai butir agenda pada pertemuan. Keputusan Pengurus bersifat final.

3.3 RSPO akan menyampaikan lembaga akreditas terkait apabila lembaga sertifikasi kehilangan pengesahan RSPO.

### ***4. Menggunakan Pernyataan RSPO***

4.1 RSPO akan membuat kontrak dengan lembaga sertifikasi, memungkinkan organisasi yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang disyahkan oleh RSPO untuk membuat klaim publik mengenai pemenuhan Kriteria RSPO. Klaim tersebut dapat digunakan sesuai dengan aturan RSPO.

4.2 Bila lembaga sertifikasi kehilangan pengesahan RSPO, semua sertifikat yang dikeluarkan masih berlaku hanya untuk 6 bulan. Minyak yang telah disertifikasi pada masa tersebut masih disertifikasi. RSPO harus memberitahukan kepada seluruh pemegang sertifikat.

## Lampiran 2: Daftar-periksa untuk Pemohon Lembaga Sertifikasi

<b>Persyaratan RSPO untuk akreditasi</b>	<b>Akreditasi lembaga sertifikasi</b>	<b>Komentar Sekretariat RSPO</b>
Klausul 3.3		
Klausul 3.4		
<b>Persyaratan RSPO untuk proses sertifikasi</b>	<b>Sistem terakreditasi lembaga sertifikasi</b>	<b>Komentar Sekretariat RSPO</b>
Klausul 4.1.1		
Klausul 4.1.2		
Klausul 4.2.1		
Klausul 4.2.2		
Klausul 4.2.3		

Klausul 4.2.4

Klausul 4.2.5

Klausul 4.3.1

Klausul 4.3.2

Klausul 4.3.3

Klausul 4.4.1

Klausul 4.5.1

Klausul 4.5.2

Klausul 4.6.1

Klausul 4.7.1

## **Lampiran 3: Indikator Ketidaksesuaian Mayor (Major Nonconformities) terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO – definisi indikator wajib**

Beberapa indikator telah ditetapkan untuk setiap kriteria RSPO. Indikator-indikator adalah bagian-bagian khusus buktif objektif (*objective evidence*) yang harus ada untuk membuktikan atau memeriksa bahwa kriteria terkait dipenuhi.

### **Menggunakan indikator internasional**

Sampai ketika penafsiran nasional terhadap indikator dan pedoman internasional belum dilakukan disahkan secara resmi oleh RSPO maka standar sertifikasi yang berlaku adalah kriteria internasional RSPO. Ketika kriteria internasional RSPO digunakan, beberapa indikator internasional didefinisikan sebagai ‘kewajiban’, yang dengan sendirinya memicu ‘Ketidak-sesuaian Major’ ketika tidak dipatuhi. Semua indikator tersebut terdaftar dalam lampiran ini. Kurangnya kepatuhan dengan indikator lainnya memicu ‘Ketidak-sesuaian Minor’.

### **Interpretasi Nasional**

Interpretasi nasional terhadap indikator dan pedoman internasional akan dikembangkan. Sebagai tambahan terhadap persyaratan-persyaratan lampiran 1, pengesahan terhadap interpretasi nasional oleh RSPO akan memerlukan beberapa batas-pengamanan berhubungan dengan ketidak-sesuaian berikut:

- Kriteria berikut harus memasukan paling tidak satu indikator kewajiban: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 8.1.
- Paling sedikit 45% dari seluruh indikator harus ditetapkan sebagai kewajiban.
- Kombinasi indikator untuk masing-masing kriteria harus memadai untuk memastikan pemenuhan terhadap kriteria.

Catatan: beberapa indikator rekomendasi juga diidentifikasi, untuk pertimbangan dalam *review* terhadap kriteria RSPO.

### Prinsip 1: Komitmen terhadap transparansi

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 1.1 Pihak Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit memberikan informasi yang memadai kepada Pihak lain dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan adanya partisipasi efektif dalam pengambilan keputusan.</p>	<p>Indikator: Rekaman permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan harus tercatat dengan baik.</p>
<p>Kriteria 1.2 Dokumen perusahaan tersedia secara umum, kecuali jika dokumen tersebut dilindungi oleh kerahasiaan komersial atau bilamana pengungkapan informasi tersebut akan berdampak negatif terhadap lingkungan atau sosial.</p>	<p>Indikator: Dokumen yang harus tersedia bagi publik termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikat tanah/hak guna usaha (kriteria 2.2).</li> <li>• Rencana kesehatan dan keselamatan (4.7).</li> <li>• Rencana dan penilaian dampak berhubungan dengan dampak-dampak sosial dan lingkungan hidup (5.1, 6.1, 7.1, 7.3).</li> <li>• Uraian lengkap keluhan dan ketidak-puasan (<i>complaints and grievances</i>) (6.3).</li> <li>• Prosedur/tatacara negosiasi (6.4).</li> <li>• Rencana perbaikan terus-menerus (8.1).</li> </ul>

### Prinsip 2: Memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 2.1 Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku baik lokal, nasional maupun Internasional yang telah diratifikasi.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukti pemenuhan persyaratan hukum berkenaan dengan kriteria ini.</li> </ul>

<p>Kriteria 2.2 Hak untuk menguasai dan menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen menunjukkan kepemilikan atau penyewaan secara legal, sejarah atas pengelolaan tanah dan pemanfaatan syah sesuai kenyataan atas tanah.</li> <li>• Dimana ada, atau telah ada, sengketa, bukti tambahan atas perolehan secara syah sertifikat dan bahwa kompensasi adil telah dilakukan kepada pemilik dan pengguna sebelumnya; dan harus telah diterima melalui persetujuan prinsip FPIC.</li> <li>• Tidak ada konflik tanah parah, kecuali ada persyaratan untuk proses resolusi konflik yang dapat diterima (kriteria 6.3 dan 6.4) diimplementasikan dan diterima oleh pihak-pihak terkait.</li> </ul>
<p>Kriteria 2.3 Penggunaan Lahan untuk Kelapa Sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum dan ulayat pengguna lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta-peta menunjukkan keluasan tanah adat yang diakui (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)</li> <li>• Fotokopi kesepakatan yang dinegosiasikan merinci proses atas persetujuan (kriteria 2.3, 7.5 dan 7.6)</li> </ul>

### Prinsip 3: Komitmen terhadap kelayakan ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 3.1 Terdapat rencana manajemen yang diimplementasikan yang ditujukan untuk mencapai keamanan ekonomi dan keuangan dalam jangka panjang</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi rencana bisnis atau manajemen (minimum 3 tahun).</li> </ul>

### Prinsip 4: Penggunaan praktik terbaik dan tepat oleh perkebunan dan pabrik

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 4.1 Prosedur operasi didokumentasikan secara tepat dan diimplementasikan dan dipantau secara konsisten.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme untuk memeriksa konsistensi implementasi prosedur/tatacara</li> </ul> <p>Rekomendasi indikator: SOP terkini &amp; resmi.</p>

<p>Kriteria 4.2 Praktek-praktek mempertahankan kesuburan tanah, atau bilamana mungkin meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada tingkat yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan.</p>	
<p>Kriteria 4.3 Praktek-Praktek meminimalisasi dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah</p>	
<p>Kriteria 4.4 Praktek-praktek mempertahankan kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah.</p>	<p>Rekomendasi indikator: perlindungan aliran sungai dan lahan-basah, termasuk memelihara dan memulihkan wilayah penyangga bantaran disepanjang kiri-kanan badan air.</p>
<p>Kriteria 4.5 Hama, penyakit, gulma dan spesies introduksi yang berkembang cepat (invasif) dikendalikan secara efektif dengan menerapkan teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang memadai.</p>	<p>Rekomendasi indikator: Rencana PHT didokumentasi dan terbaru</p>
<p>Kriteria 4.6 Bahan kimia pertanian digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan. Bahan yang bersifat propilaktik tidak digunakan dan apabila bahan kimia pertanian yang digunakan tergolong sebagai Tipe 1A atau 1B WHO atau bahan-bahan yang termasuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Konvensi Rotterdam, maka perkebunan secara aktif mencari alternatif dan proses ini dokumentasikan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifikasi semua penggunaan bahan kimia pertanian.</li> <li>• Bahan kimia hanya boleh diterapkan oleh orang yang paham mereka yang telah menerima pelatihan dan harus selalu diterapkan sesuai dengan label produk. Alat-alat keselamatan memadai harus disediakan dan digunakan. Semua peringatan yang terlampir pada produk harus dipantau, diterapkan dan dipahami oleh para pekerja. Lihat juga kriteria 4.7 tentang kesehatan dan keselamatan.</li> <li>• Penyimpanan semua wadah bahan kimia sebagaimana tercantum dalam <i>FAO Code of Practice</i> (lihat Lampiran 1). Semua bekas wadah bahan kimia harus dibuang dengan aman dan tidak digunakan untuk tujuan lainnya (lihat kriteria 5.3).</li> </ul>

Diterjemahkan dan dipersiapkan oleh Sawit Watch untuk kepentingan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang sistem sertifikasi RSPO, 1 Feburari 2008

<p>Kriteria 4.7 Rencana kesehatan dan keselamatan kerja didokumentasikan, disebarluaskan dan diimplementasikan secara efektif.</p>	<p>Indikator: Rencana kesehatan dan keselamatan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan kesehatan dan keselamatan yang diimplementasikan dan dimonitor.</li> <li>• Orang yang bertanggung jawab harus teridentifikasi. Ada rekaman pertemuan reguler antara penanggung jawab dan para pekerja dimana persoalan pekerja mengenai kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan dibahas.</li> <li>• Rekaman kecelakaan kerja. Usulan perhitungan: rerata <i>Lost Time Accident</i> (LTA) (baik memperinci sesuai maksimum ataupun menunjukkan tren menurun).</li> </ul>
<p>Kriteria 4.8 Seluruh staf, karyawan, petani dan kontraktor harus terlatih secara memadai.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekaman pelatihan untuk masing-masing pekerja disimpan.</li> </ul>

### Prinsip 5: Tanggung jawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 5.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang menimbulkan dampak lingkungan diidentifikasi, dan rencana-rencana untuk mengurangi/mencegah dampak negatif dan mendorong dampak positif dibuat, diimplementasikan dan dimonitor untuk memperlihatkan kemajuan yang kontinu.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penilaian dampak</li> </ul>

<p>Kriteria 5.2 Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Keterangan yang harus dikumpulkan meliputi kawasan tertanam dan pertimbangan tingkat-bentang alam lebih luas bersangkutan (misalnya satwa liar).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keberadaan kawasan lindung yang sangat mungkin dipengaruhi oleh perkebunan atau pabrik.</li> <li>• Status konservasi (misal IUCN status), perlindungan hukum dan persyaratan habitat langka, terancam, atau hampir punah yang mungkin berpotensi terkena dampak oleh perusahaan atau pabrik.</li> <li>• Identifikasi habitat bernilai konservasi tinggi, misalnya ekosistem langka dan terancam yang mungkin berpotensi terkena dampak oleh perusahaan atau pabrik.</li> </ul> <p>Jika ada spesies langka, terancam dan hampir punah, atau kawasan habitat bernilai konservasi tinggi tindakan-tindakan tepat untuk perencanaan manajemen dan operasional akan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan bahwa setiap persyaratan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap spesies atau habitat dipenuhi.</li> </ul>
<p>Kriteria 5.3 Limbah dikurangi, didaur ulang, dipakai kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara lingkungan dan sosial.</p>	
<p>Kriteria 5.4 Efisiensi penggunaan energi dan penggunaan energi terbarukan dimaksimalkan.</p>	
<p>Kriteria 5.5 Penggunaan api untuk pemusnahan limbah dan untuk penyiapan lahan, guna penanaman kembali dihindari kecuali dalam kondisi spesifik, sebagaimana tercantum dalam kebijakan tanpa-bakar ASEAN atau panduan lokal serupa.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penilaian dimana api telah digunakan untuk penyiapan lahan untuk peremajaan.</li> </ul>
<p>Kriteria 5.6 Rencana-rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk gas rumah kaca, disusun, diimplementasikan dan dimonitor.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian kegiatan yang mengakibatkan pencemaran harus dilakukan, misalnya bahan-bahan emisi gas, partikulat/debu buangan dan limbah (lihat juga kriteria 4.4).</li> </ul>

### Prinsip 6: Tanggung Jawab kepada pekerja, individu-individu dan komunitas dari kebun dan pabrik

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 6.1 Aspek manajemen perkebunan dan pabrik yang mempunyai dampak sosial diidentifikasi dengan cara partisipatif dan rencana penanganan dampak negatif dan pengembangan dampak positif disusun, dilaksanakan dan dimonitor untuk menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penilaian dampak sosial.</li> <li>• Bukti bahwa penilaian dampak telah dilakukan dengan partisipasi dari pihak-pihak terkena dampak. Partisipasi dalam konteks ini berarti bahwa pihak-pihak terkena dampak dapat menyampaikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri selama penggalan/identifikasi dampak, tinjauan berbagai temuan dan perencanaan untuk mitigasi, serta monitoring keberhasilan implementasi perencanaan.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.2 Terdapat metode terbuka dan transparan untuk komunikasi dan konsultasi antara pihak perkebunan dan/atau pabrik, masyarakat lokal, dan kelompok lain yang terkena dampak atau berkepentingan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi prosedur konsultasi dan komunikasi.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.3 Terdapat sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk mengurus keluhan dan ketidakpuasan, yang diimplementasikan dan diterima oleh semua pihak.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem penyelesaian sengketa secara efektif, tepat waktu dan memuaskan.</li> <li>• Dokumentasi proses bagaimana sengketa diselesaikan dan capaiannya.</li> <li>• Sistem yang diterapkan terbuka bagi para pihak yang terkena dampak.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.4 Setiap perundingan menyangkut kompensasi atas kehilangan hak legal atau hak adat dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang memungkinkan komunitas adat dan stakeholder lain memberikan pandangan pandangnya melalui institusi perwakilan mereka sendiri.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan prosedur untuk mengidentifikasi hak-hak legal dan hak-hak adat serta prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak atas kompensasi.</li> <li>• Proses dan capaian dari setiap kesepakatan yang dinegosiasikan klaim kompensasi didokumentasikan dan tersedia untuk umum.</li> </ul>

<p>Kriteria 6.5 Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi karyawan dan karyawan dari kontraktor harus selalu memenuhi paling tidak standar minimum industri atau hukum, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan untuk memberikan pendapatan tambahan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi persyaratan (kondisi) dan pengupahan.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.6 Perusahaan menghormati hak seluruh karyawan untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja sesuai dengan pilihan mereka dan untuk tawar menawar secara kolektif. Ketika hak kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka perusahaan memfasilitasi pendamping yang tidak berpihak, gratis dan melakukan tawar menawar bagi seluruh karyawan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Publikasi pernyataan dalam bahasa setempat mengenai pengakuan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul (<i>freedom of association</i>).</li> </ul>
<p>Kriteria 6.7 Tidak mempekerjakan anak-anak. Anak-anak tidak boleh terpapar oleh kondisi kerja membahayakan. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak hanya diperbolehkan pada perkebunan keluarga, di bawah pengawasan orang dewasa dan tidak mengganggu program pendidikan mereka.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi bukti bahwa persyaratan usia minimum dipenuhi.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.8 Perusahaan tidak boleh terlibat atau mendukung diskriminasi berdasarkan ras, kasta, kebangsaan, agama, cacat, jender, orientasi seksual, keanggotaan serikat, afiliasi politik atau umur.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan mengenai <i>kesempatan yang sama (equal opportunities policy)</i> tersedia untuk umum termasuk identifikasi terhadap kelompok tertkena dampak/terkait dalam lingkungan setempat.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.9 Kebijakan untuk mencegah pelecehan seksual dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan untuk melindungi hak reproduksinya, disusun dan diaplikasikan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan ditempat kerja serta rekaman atas implementasi.</li> </ul>
<p>Kriteria 6.10 Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berurusan secara adil dan transparan dengan petani dan bisnis lokal lainnya.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga terkini dan lampau pembayaran TBS harus tersedia untuk umum.</li> <li>• Mekanisme penetapan harga TBS dan input/pelayanan harus terdokumentasi (bila hal tersebut dibawah kontrol pabrik atau perkebunan).</li> </ul>

Kriteria 6.11 Perkebunan dan pabrik berkontribusi terhadap pembangunan lokal yang berkelanjutan bilamana dianggap memadai.	
--	--

## Prinsip 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung Jawab

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
Kriteria 7.1 Dilakukan analisis Dampak Sosial dan Lingkungan hidup secara komprehensif dan partisipasif sebelum membangun Kebun atau operasi baru memperluas perkebunan yang sudah ada dan hasilnya dimasukkan ke dalam perencanaan, pengelolaan dan operasi	Indikator: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penilaian dampak independen dilaksanakan melalui metodologi partisipatif termasuk melibatkan kelompok parapihak eksternal (external stakeholders)</li> </ul>
Kriteria 7.2 Menggunakan survai tanah dan informasi topografi untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi	Indikator: Kegiatan ini harus diintegrasikan (SEIA) dengan sebagaimana disyaratkan oleh 7.1.
Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak November 2005 (sejak adopsi RSPO) tidak dilakukan di hutan primer atau setiap daerah yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value).	Indikator: Kegiatan ini harus diintegrasikan (SEIA) dengan sebagaimana disyaratkan oleh 7.1.
Kriteria 7.4 Pengembangan penanaman pada lahan yang curam, dan atau ditanah marginal serta rapuh (mudah longsor) harus dihindari.	Perlu didefinisikan "extensive" dan indikatornya diperjelas
Kriteria 7.5 Tidak ada penanaman baru dilakukan di tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan terlebih dahulu dari mereka, yang dilakukan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta para pihak lainnya bisa mengeluarkan pandangan mereka melalui institusi perwakilan mereka sendiri.	Indikator: Kegiatan ini harus diintegrasikan (SEIA) dengan sebagaimana disyaratkan oleh 7.1 Pedoman: Mengacu juga terhadap dan pedoman untuk 2.2, 2.3, 6.2, 6.4 dan 7.6 untuk Indikator pemenuhan.

<p>Kriteria 7.6 Masyarakat Setempat diberikan Kompensasi atas setiap pengambilalihan lahan dan pelepasan hak yang disepakati dengan persetujuan sukarela yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan yang telah dirundingkan.</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi identifikasi dan penilaian hak legal dan hak adat.</li> <li>• Pembentukan sistem atau tata cara untuk mengidentifikasi orang yang berhak atas kompensasi.</li> <li>• Kegiatan ini harus diintegrasikan (SEIA) dengan sebagaimana disyaratkan oleh 7.1</li> </ul> <p>Rekomendasi indikator: fotokopi kesepakatan yang dinegosiasikan</p>
<p>Kriteria 7.7 Dilarang membuka perkebunan baru dengan membakar, kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dalam ASEAN Guidelines atau regional Best Practices lainnya</p>	<p>Indikator:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumentasi penilaian dimana api telah digunakan untuk penyiapan lahan untuk penanaman.</li> <li>• Kegiatan ini harus diintegrasikan (SEIA) dengan sebagaimana disyaratkan oleh 7.1.</li> </ul>

### Prinsip 8: Komitmen terhadap perbaikan terus-menerus pada wilayah-wilayah utama aktifitas

Kriteria	Indikator yang memicu ketidak-sesuaian major
<p>Kriteria 8.1 Perkebunan dan pabrik kelapa sawit secara teratur memonitor dan mengkaji ulang aktifitas mereka dan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang memungkinkan adanya perbaikan nyata yang kontinu pada operasi-operasi utama.</p>	<p>Indikator:</p> <p>Recana aksi untuk perbaikan terus-menerus harus berdasarkan pada pertimbangan atas dampak-dampak utama sosial dan lingkungan hidup serta kesempatan perusahaan/pabrik, dan meliputi beberapa indikator tercakup dalam prinsip dan kriteria. Sebagai indikator minimal harus termasuk namun seharusnya tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengurangan penggunaan bahan kimia pertanian tertentu (kriteria 4.6).</li> <li>• Dampak lingkungan (kriteria 5.1).</li> <li>• Pengurangan limbah (kriteria 5.3).</li> <li>• Pencemaran dan emisi (kriteria 5.6).</li> <li>• Dampak sosial (6.1).</li> </ul>

Diterjemahkan dan dipersiapkan oleh Sawit Watch untuk kepentingan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang sistem sertifikasi RSPO, 1 Feburari 2008

## **Lampiran 4: Format untuk laporan ringkasan publik**

### **1. Cakupan Penilaian Sertifikasi**

- Jenis (pabrik, kebun dan pabrik dll)
- Lokasi (peta dan GPS), pabrik dan/atau pernyataan luasan
- Uraian basis suplai (sumber buah)
- Tanggal penanaman dan siklus tanam
- Sertifikasi lainnya yang dimiliki (ISO dll)
- Informasi organisasi/orang penghubung
- Tonase yang disertifikatkan

### **2. Proses Penilaian**

- Metodologi penilaian (program, tempat yang dikunjungi)
- Tanggal kunjungan pemantauan mendatang
- Pemimpin penilai/tim penilai
- Lembaga sertifikasi
- Ringkasan bagaimana konsultasi stakeholder dikelola

### **3. Temuan Penilaian**

- Ringkasan temuan (diperlukan contoh format) – tersedia dalam 60 hari
- Identifikasi *Non-Conformances* dan Komponen Positif Catatan
- Isu yang diangkat oleh *stakeholder*

### **4. Pengakuan organisasi yang disertifikasi tentang tanggung jawab internal**

- Tanda tangan resmi atas berbagai temuan penilaian

## Lampiran 5: Prosedur untuk keluhan dan keberatan berhubungan dengan kinerja lembaga sertifikasi

### 1. Latar belakang


Prosedur menguraikan secara lengkap mekanisme untuk menyelesaikan keluhan dan keberatan terhadap kinerja lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Badan Pengurus RSPO.<sup>1</sup>

Keluhan dan keberatan dapat diajukan oleh pihak berkepentingan, bila pihak berkepentingan memiliki kepentingan yang syah, atau terkena dampak langsung oleh, berbagai operasi organisasi yang telah dinilai atas pemenuhan Kriteria RSPO atau oleh keputusan sertifikasi.

Hal ini termasuk keberatan berkaitan dengan proses dan hasil dari sebuah penilaian sertifikasi atau tentang dengan aspek lainnya berkaitan dengan implementasi sistem sertifikasi RSPO.

### 2. Menerima keluhan atau keberatan

2.1 Suatu keluhan atau keberatan dapat dibuat baik melalui mekanisme keberatan lembaga sertifikasi (yang akan dimasukkan segera setelah penunjukan lembaga sertifikasi, dan kemudian kepada RSPO, jika pelapor masih tidak puas oleh hasil tersebut), atau langsung kepada Badan Pengurus RSPO. Dalam situasi ini, Badan Pengurus RSPO kemudian akan menentukan apakah keberatan atau ketidak-puasan harus mengikuti mekanisme lembaga sertifikasi dulu, atau dapat diserahkan langsung kepada Komite Keluhan Sertifikasi RSPO.



Diterjemahkan dan dipersiapkan oleh Sawit Watch untuk kepentingan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang sistem sertifikasi RSPO, 1 Februari 2008

2.2 Kecuali keberatan telah disampaikan langsung kepada Komite Keluhan Sertifikasi RSPO (lihat 2.1), RSPO hanya akan mempertimbangkan keluhan atau keberatan mekanisme lembaga sertifikasi atau akreditasi masih tidak memuaskan telah diikuti. Jika pengaju keberatan masih tidak puas oleh hasil atau tidak puas dengan terhadap perkembangan sebuah resolusi yang dicapai, selanjutnya keberatan dapat diajukan kepada sekretariat RSPO dalam waktu 30 hari. Hal ini merupakan tanggung jawab dari pihak pengaju keberatan untuk memastikan surat keberatan telah berhasil disampaikan kepada Badan Pengurus RSPO. Untuk memastikan kelayakan bagi pertimbangan, keberatan harus:

- Tertulis dan ditandatangani oleh pengaju keberatan, atau perwakilan yang diutus;
- Menjelaskan alasan mengapa keberatan dibuat, khususnya berkaitan dengan sistem verifikasi RSPO;
- Disertai dengan bukti dokumentasi yang sesuai;
- Menunjukkan langkah apa saja yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan sebelum keberatan diterima;

2.3 Setelah menerima surat keberatan Sekretariat RSPO harus menyatakan menerima secara resmi. Sekretariat RSPO harus memastikan para pihak terkait dalam keberatan setuju secara tertulis terhadap semua ketentuan yang dari prosedur ini. Keluhan atau keberatan akan dirujuk kepada Badan Pengurus RSPO “Komite Keluhan Verifikasi”<sup>13</sup> untuk pertimbangan dalam waktu 30 hari dari diterimanya keberatan.

### **3. Komite Keluhan Sertifikasi RSPO<sup>14</sup>**

3.1 Anggota Komite akan ditunjuk oleh Badan Pengurus RSPO. Anggota-anggota Komite harus terdiri dari paling tidak 4 orang individu, termasuk paling tidak satu dari masing-masing sektor RSPO, khususnya produsen, rantai penyedia dan investor, sosial dan lingkungan, bersama dengan satu pakar ahli eksternal tentang masalah akreditasi.

3.2 Para pihak yang terkait dengan keberatan memiliki hak untuk menolak keterlibatan dalam satu keberatan tertentu dari setiap anggota Komite, dengan alasan(alasan) yang sah. Badan Pengurus RSPO harus membuat keputusan tentang setiap keberatan oleh para pihak, yang bersifat final. Anggota-anggota Komite harus tidak merupakan pihak langsung atau tidak langsung terkait dengan satu dari para pihak yang mengajukan keberatan atau pengaju keberatan itu sendiri jauh sebelumnya. Badan Pengurus RSPO harus memastikan bahwa komposisi Komite memenuhi persyaratan ketidak-berpihakan.

3.3 Sekretaris Jendral RSPO atau delagasinya harus sekretaris bagi Komite, sebagai anggota tidak mempunyai hak suara (non-voting), dan harus tetap netral dalam mengumpulkan dan presentasi atas berbagai fakta kasus yang sedang dibahas.

---

<sup>13</sup> “Verification Complaints Committee”

<sup>14</sup> RSPO Certification Complaints Committee

#### **4. Proses Keluhan**

4.1 Komite Keberatan Verifikasi RSPO harus menilai bukti kebenaran keberatan. Komite dapat menyelenggarakan pertemuan melalui konferensi jarak-jauh per telepon atau alat-alat lainnya yang sesuai. Ketika menilai bukti kebenaran keberatan, Komite dapat meminta informasi tambahan dari para pihak yang terkait dengan keberatan yang diajukan, dan dari sumber lainnya bila dipandang sebagai hal penting. Ketentuan informasi tidak akan menjadi prasangka bagi semua pihak.

4.2 Komite harus memutuskan keberatan melalui consensus. Consensus harus dipahami sebagai dimana tidak ada keberatan terus-menerus. Komite harus melaporkan hasil evaluasi dan rekomendasi komite kepada Badan Pengurus RSPO dalam waktu 90 hari setelah keberatan dirujuk. Dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya tidak ada keputusan dapat dicapai, Komite harus meminta persetujuan dari Badan Pengurus RSPO untuk meminta perpanjangan waktu, sampai maksimum 30 hari. Badan Pengurus RSPO dapat memberikan tambahan waktu, bila ada penjelasan yang memuaskan atas alasan-alasan untuk perpanjangan waktu.

4.3 Badan Pengurus akan membahas rekomendasi dari Komite sebagai salah satu butir agenda pada setiap pertemuan. Keputusan Badan Pengurus bersifat final, dan mengikat semua pihak terkait dengan keberatan yang ditangani.

4.4 Keputusan akhir dan aksi tindak lanjut harus dimasukkan dalam Register Keberatan Sertifikasi RSPO dan harus disimpan oleh Sekretariat RSPO, yang akan dibuat terbuka bagi umum. Sekretaris Jendral bertanggung jawab untuk implementasi setiap aksi tindak lanjut, dan untuk menginformasikan para pihak terkait dengan keberatan, secara tertulis, atas keputusan tersebut, tidak kurang dari 10 hari setelah keputusan.

Catatan: hanya lembaga sertifikasi yang dapat menarik suatu sertifikat.

#### **5. Biaya**

5.1 Biaya atas penilaian laporan atau keberatan harus ditentukan oleh Komite Keberatan Sertifikasi RSPO.

5.2 Komite mengambil keputusan apakah membiayai semua atau sejumlah biaya evaluasi keberatan dari keberatan atau penyampai keberatan, atau jika RSPO harus menanggung biaya.

5.3 Apa bila terjadi keberatan atau penyampai keberatan telah diminta untuk membayar semua biaya, atau sebagian, pihak yang keberatan atau pelapor akan bertanggung jawab menanggung untuk membayar semua biaya kepada RSPO dalam 10 hari setelah tanggal keputusan.

<sup>1</sup> The processes for submitting and dealing with complaints *not* relating to the process or outcome of a certification assessment or concerning other aspects relating to implementation of the RSPO certification systems are dealt with through other processes. These are as follows:

1. Complaints regarding the activities of an RSPO member or process are to be dealt with as proscribed by the RSPO Grievance Procedure. This includes, for example:

- Complaints made against a certified organisation concerning an event or activities that occurred after verification;
- Complaints against a national interpretation process,
- Complaint that a non-certified member has acted contrary to the RSPO Code of Conduct.

2. Complaints concerning the process or outcome of an accreditation assessment or concerning other aspects relating to implementation of accreditation. These are to be referred in the first instance to the accreditation body in question. If the complaint cannot be resolved by the accreditation body, then the complaint should be repeated in writing to the RSPO secretariat.